

BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL⁵ KEAGAMAAN
DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang, maka diperlukan adanya bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Jombang;

b. bahwa pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pemberian dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Proses dan mekanisme pemberian dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Februari 2003

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Februari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**


Drs. SOEHARTO, MSj
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5/E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2003
TANGGAL : 11 Februari 2003

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
DI KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka menunjang program peningkatan Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang, maka Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan Dana Abadi kepada Lembaga Sosial Keagamaan yang ada di Kabupaten Jombang yaitu :

- A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Jombang ;
- B. Nahdlotul Ulama (NU) Cabang Jombang ;
- C. Muhammadiyah Cabang Jombang ;
- D. Badan Kerja Sama Gereja (BKSG)

Adapun dana Abadi dimaksud sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2003 .

Selanjutnya dana bantuan tersebut didepositokan pada Bank Pemerintah yang dalam hal ini ditunjuk Bank BNI 46 Cabang Jombang dengan rekening khusus Bupati Jombang atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang. Setiap sebulan sekali hasil dari jasa deposito tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional kegiatan Lembaga Sosial Keagamaan yang bersangkutan.

Prosedur penyampaian dan penerimaan bantuan dana kepada masing-masing Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan dana kepada 4 (empat) Lembaga Sosial Keagamaan diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku, didahului dengan Penjelasan Umum Bupati Jombang kepada unsur Lembaga Sosial Keagamaan yang bersangkutan dalam pertemuan khusus ;
2. Lembaga Sosial Keagamaan yang bersangkutan diharapkan membuat dan menetapkan rencana kegiatan bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang menyangkut pembinaan mental spiritual (Keagamaan) bagi segenap warga masyarakat di Kabupaten Jombang. Untuk keseragaman dalam membuat rencana kegiatan tersebut, masing-masing Lembaga Sosial Keagamaan agar menggunakan contoh formulir yang ditetapkan.
3. Bantuan dana yang diterimakan kepada Lembaga Sosial Keagamaan hanya diambilkan dari hasil jasa deposito pada setiap bulan dengan alokasi pendistribusian sebagai berikut :

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	20 % (dua puluh persen)
B. Nahdlotul Ulama (NU)	40 % (empat puluh persen)
C. Muhammadiyah	30 % (tiga puluh persen)
D. BKSG	10 % (sepuluh persen) ;

4. Pemberian bantuan dana sesuai jumlah yang dialokasikan segera direalisasi atas dasar penyerahan salinan rencana kegiatan bulanan pembinaan Umat Lembaga Sosial Keagamaan penerima bantuan yang bersangkutan kepada Bupati Jombang melalui Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Jombang ;
5. Untuk ketertiban dan kelancaran pengambilan jasa deposito pada setiap bulan, akan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Jombang dengan Surat Kuasa dari Bupati Jombang ;
6. Masing-masing Lembaga Sosial Keagamaan diminta membuka rekening pada Bank yang telah ditunjuk untuk memindahkan Jasa Dana Abadi tersebut ;
7. Pengawasan dan pengendalian dana pembinaan tersebut dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan ;
8. Menunjuk Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang sebagai pembina harian dalam hal pelaksanaan pembinaan kehidupan dan kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang ;
9. Masing-masing Lembaga Sosial Keagamaan mengadakan koordinasi dengan Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk kelancaran pelaksanaan ;
10. Setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan antara Lembaga Sosial Keagamaan dengan Bupati Jombang untuk koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI